



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN JOMBANG

AKTE PENDIRIAN KOPERASI

NAMA KOPERASI

KOPERASI WANITA " SUMBER REJEKI "

KOPWAN " SUMBER REJEKI "

ALAMAT / TEMPAT KEDUDUKAN

DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN MEGALUH

KABUPATEN JOMBANG

PROVINSI JAWA TIMUR

DISYAHKAN OLEH

: BUPATI KABUPATEN JOMBANG

UB. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN SURAT KEPUTUSAN : - NOMOR 518.1/314/BH/XVI.8/415.35/2010

- TANGGAL : 30 Maret 2010



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jl. Merdeka No. 153 – 155, Telepon (0321) 861138 - 861494
J O M B A N G

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
Nomor : 518.1/ 314 /BH/XVI.8/415.35/2010

T E N T A N G

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

BUPATI JOMBANG

- Menimbang : a Bawa Pendirian Koperasi Wanita “ Sumber Rejeki ” bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya.
- b Bawa pendirian Koperasi Wanita “ Sumber Rejeki ” dapat mengembangkan potensi Wilayah disekitar Koperasi.
- c Bawa isi Akta Pendirian Koperasi Wanita “Sumber Rejeki ” tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992).
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994)
- 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang
- 5 Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/81/415.10.10/2009 tentang Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang.
- Memperhatikan 1 Surat Permintaan Pengesahan Akta Pendirian dari Pendiri Koperasi Wanita “Sumber Rejeki”, Desa Sumberagung Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Nomor: 2/Kop. SR/2010 tanggal 11 Maret 2010.
- 2 Akta Notaris, Sri Puspitaningtyas, SH, Jalan KH. Wahid Hasyim No 82 Jombang, Nomor: 145 tanggal 22 Maret 2010 tentang Akta Pendirian Koperasi Wanita “Sumber Rejeki ”.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian : Koperasi Wanita “Sumber Rejeki ” untuk selanjutnya disebut Kopwan “Sumber Rejeki ” beralamat / bertempat kedudukan di Desa Sumberagung Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur -----

- : Dengan disyahkan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA , maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
- : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 30 Maret 2010



embusan :

- 'th : 1. Menteri Negara Urusan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah RI.
Cq.Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM..
2. Gubernur Jawa Timur.
3. Bupati Jombang.
-